

ABSTRAK

Berdasarkan penjaminannya, Perjanjian Perorangan dibedakan menjadi dua, yaitu *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee*. Akta Notaris Makmur Tridharma Nomor 42 tanggal 17 Februari 2023 merupakan perjanjian jaminan notaris yang dibuar antara Tuan Hendro Agus Setiawan sebagai Debitur, PT Bioota Daya Korpora sebagai Penjamin, dan PT Kawan Cicil Teknologi Utama sebagai Kuasa Kreditur. Dalam praktiknya, ditemukan beberapa ketentuan yang tidak terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai syarat sahnya *Corporate Guarantee* antara Kreditur dan Debitur serta tanggung jawab perusahaan pemegang *Corporate Guarantee* kepada Debitur dalam Akta Notaris Makmur Tridharma Nomor 42 tanggal 17 Februari 2023.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan persyaratan *Corporate Guarantee* antara Kreditur dan Debitur di Indonesia dan menganalisis tanggung jawab perusahaan pemegang *Corporate Guarantee* kepada Debitur.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif-Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum berupa data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, serta literatur, dan data primer melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Akta Notaris Makmur Tridharma Nomor 42 tanggal 17 Februari 2023, tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata karena tidak menyebutkan kewenangan Direktur yang mewakili Perseroan Terbatas sebagai penjamin, dan penerbitan Akta Jaminan Perusahaan mendahului perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit sebagaimana tercantum dalam akta. Tanggung jawab perseroan sebagai pemegang Jaminan Perusahaan atas kewajiban debitur berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan Nomor 42 tanggal 17 Februari 2023 adalah tanggung jawab terbatas karena PT Bioota Daya Korpora telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Based on the guarantor, the Individual Guarantee is divided into two, namely Personal Guarantee and Corporate Guarantee. Notarial Deed Makmur Tridharma Number 42 dated February 17, 2023, is a notarial guarantee agreement made between Mr. Hendro Agus Setiawan as the Debtor, PT Bioota Daya Korpora as the Guarantor, and PT Kawan Cicil Teknologi Utama as the Authorized Creditor. In practice, several provisions were found to be unfulfilled based on the prevailing laws and regulations in Indonesia.

Based on this background, the issue raised by the author is the validity requirements of Corporate Guarantee between Creditor and Debtor and the responsibility of the company holding the Corporate Guarantee to the Debtor in Notarial Deed Makmur Tridharma Number 42 dated February 17, 2023.

The purpose of this research is to determine the validity requirements of Corporate Guarantee between Creditor and Debtor in Indonesia and to analyze the responsibility of the company holding the Corporate Guarantee to the Debtor.

The approach used in this writing is Normative-Empirical with data collection techniques through legal materials in the form of secondary data, namely laws and regulations, as well as literature, and primary data through interviews. The obtained data is then processed and analyzed using qualitative methods.

Notarial Deed Makmur Tridharma Number 42 dated February 17, 2023, does not meet the subjective and objective requirements of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code because it does not mention the authority of the Director representing the Limited Liability Company as the guarantor, and the issuance of the Corporate Guarantee Deed precedes its principal agreement, namely the credit agreement as stated in the deed. The responsibility of the company as the holder of the Corporate Guarantee for the debtor's obligations based on Corporate Guarantee Deed Number 42 dated February 17, 2023, is limited liability because PT Bioota Daya Korpora has fulfilled all the administration requirements of the Limited Liability Company.